



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 26. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan dan melengkapi format dokumen pemungutan pajak, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 944);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah

dengan .

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 27), diubah dan ditambahkan Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam Pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan membuat laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. media elektronik; dan
 - c. jasa pengiriman barang.
- (3) Bukti penyampaian laporan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. secara langsung berupa bukti penerimaan;
 - b. media elektronik berupa sistem aplikasi dan email; dan
 - c. jasa pengiriman berupa nota atau resi pengiriman.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. pelaporan mutasi subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan

- c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atau hak milik atas satuan rumah susun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/ pengalihan/ pembebanan hak atas tanah dan/atau bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun.
- (6) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan.
- (7) Dalam hal membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat, Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (8) Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menandatangani akta tanpa harus diserahkan bukti pembayaran pajak terlebih dahulu.
- (9) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara secara terus menerus tidak melaporkan dan tidak menyetorkan sanksi administratif berupa denda maka pengelola atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya melakukan tindakan.
- (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:
- a. melakukan penghentian pelayanan kepada pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebelum menyelesaikan laporan atau menyetorkan sanksi administratif berupa denda;
 - b. melakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran; dan
 - c. melakukan pemeriksaan.
- (11) Ketentuan mengenai formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan BPHTB dengan mengisi SSPD BPHTB secara jelas dan benar.
- (2) Wajib Pajak BPHTB menghitung, mengisi, dan menandatangani SSPD BPHTB serta membayar sendiri BPHTB terutang pada bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam pendaftaran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Kantor Pertanahan atau Pejabat pembuat akta tanah/notaris atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara untuk menandatangani SSPD BPHTB.

(4) SSPD .

- (4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. NJOP;
 - b. harga transaksi/nilai pasar;
 - c. jumlah pajak yang terutang;
 - d. alamat Objek Pajak;
 - e. identitas wajib pajak beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi wajib pajak yang berbadan hukum;
 - f. jenis perolehan; dan
 - g. titik Koordinat.
 - (5) Dalam pendaftaran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan kerja sama dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka validasi data Wajib Pajak.
 - (6) Ketentuan mengenai formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengelola atau pejabat yang membidangi penagihan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. hasil penelitian sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Formulir STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 26.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

The logo of Musi Rawas District is a shield-shaped emblem. It features a central green diamond shape with a white silhouette of a person riding a horse. Above the diamond is a yellow sun-like symbol. The shield is bordered by red and blue elements. To the right of the shield, the text "MUSI RAWAS" is written vertically in white capital letters on a black background.

Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Belit
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31661
Website : bandar.musirawas@pb.go.id Email: bandar@musirawas.pb.go.id

Website : bnpd.musirawaskab.go.id Email: bnpd@musirawaskab.go.id

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BULAN TAHUN ANGGARAN 2025



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 76 TAHUN 2025

[illegible]

MUARA BELITI, 2025

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

(
NIP

"MENGETAHUI"
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

(NIP)

B. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)		Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN																					
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																							
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. No. KTP : 5. Kelurahan/Desa : 6. RT/RW : 7. Kecamatan : 8. Kabupaten/Kota : 9. Kode Pos :																							
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. Kecamatan : Nama Wajib Pajak Lama : Nama WP sesuai Sertifikat : 4. RT/RW : 000/00 6. Kabupaten/Kota :																							
Penghitungan NJOP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Luas</th> <th>NJOP PBB /m²</th> <th>Luas x NJOP PBB /m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah / Bumi</td> <td>7. 0 m²</td> <td>9. Rp. 0</td> <td>11. Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8. 0 m²</td> <td>10. Rp. 0</td> <td>12. Rp. 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>NJOP PBB</td> <td>13. Rp. 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Harga Transaksi / Nilai Pasar</td> <td>14. Rp. 0</td> </tr> </tbody> </table>				Uraian	Luas	NJOP PBB /m ²	Luas x NJOP PBB /m ²	Tanah / Bumi	7. 0 m ²	9. Rp. 0	11. Rp. 0	Bangunan	8. 0 m ²	10. Rp. 0	12. Rp. 0			NJOP PBB	13. Rp. 0			Harga Transaksi / Nilai Pasar	14. Rp. 0
Uraian	Luas	NJOP PBB /m ²	Luas x NJOP PBB /m ²																				
Tanah / Bumi	7. 0 m ²	9. Rp. 0	11. Rp. 0																				
Bangunan	8. 0 m ²	10. Rp. 0	12. Rp. 0																				
		NJOP PBB	13. Rp. 0																				
		Harga Transaksi / Nilai Pasar	14. Rp. 0																				
15. Jenis perolehan hak atas tanah atau bangunan : 01. Jual Beli 16. Nomor sertifikat tanah : 0																							
C. Perhitungan BPHTB Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang Pengenaan 50% karena Wasiat/Hibah/wasiat/pemberian hak pengelolaan APHS 0 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang harus dibayar Denda Dengan Angka Rp. 0 (Dengan huruf)																							
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : <table style="width: 100%;"> <tr> <td>☒ a. Perhitungan Wajib Pajak</td> <td>Nomor :</td> <td>Tanggal :</td> </tr> <tr> <td>☐ b. STPD BPHTB/SKPDBKB/SKPDBKBT</td> <td>0%</td> <td>Berdasarkan peraturan KDH No :</td> </tr> <tr> <td>☐ c. Pengurangan menjadi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ d.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				☒ a. Perhitungan Wajib Pajak	Nomor :	Tanggal :	☐ b. STPD BPHTB/SKPDBKB/SKPDBKBT	0%	Berdasarkan peraturan KDH No :	☐ c. Pengurangan menjadi			☐ d.										
☒ a. Perhitungan Wajib Pajak	Nomor :	Tanggal :																					
☐ b. STPD BPHTB/SKPDBKB/SKPDBKBT	0%	Berdasarkan peraturan KDH No :																					
☐ c. Pengurangan menjadi																							
☐ d.																							
_____ WJIB PAJAK/PENYETOR _____ Nama Lengkap, lengkap dan terdapat	_____ PPAT/NOTARIS/ KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA _____ Nama Lengkap, lengkap dan terdapat	_____ DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : _____ Nama Lengkap, lengkap dan terdapat	_____ TELAH DIVERIFIKASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS _____ NIP:																				

Tanggal Kadaluarsa :
 Tempat Pembayaran : BANK BPD SUMSEL BABEL
 Tanggal Cetak :

No. Ang
 User ID :

Kode bayar :



C. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS	 //STPD/...../.....																	
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Jl. Pangeran Mohammad Amin, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti																		
Surat Tagihan Pajak Daerah																			
Nomor :/...../STPD/...../.....																			
Nama Wajib Pajak :																			
Alamat Wajib Pajak :																			
Kelurahan/Desa :																			
Kabupaten/Kota :																			
Tanggal Jatuh Tempo :																			
No.	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang																
1.																			
2.																			
Jumlah																			
Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Pajak yang kurang dibayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi Administratif</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td>_____</td></tr><tr><td colspan="2">Dalam huruf..... Rupiah</td></tr></table>				1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi Administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Denda	Rp.	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar	_____	Dalam huruf..... Rupiah	
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.																		
2. Sanksi Administratif																			
a. Bunga	Rp.																		
b. Kenaikan	Rp.																		
c. Denda	Rp.																		
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.																		
3. Jumlah yang masih harus dibayar	_____																		
Dalam huruf..... Rupiah																			

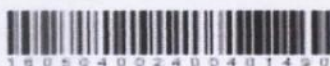
D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Jenis Perolehan: 01. Jual Beli KURANG BAYAR		
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)				
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. No. KTP : 5. Kelurahan/Desa : 6. RT/RW : 7. Kecamatan : 8. Kabupaten/Kota : 9. Kode Pos :				
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. Kecamatan : 5. Kabupaten/Kota : Nama Wajib Pajak Lama : Nama WP sesuai Sertifikat : 4. RT/RW : 6. Kabupaten/Kota :				
Penghitungan NJOP				
	Uraian	Luas	NJOP PBB /m ²	Luas x NJOP PBB /m ²
	Tanah / Bumi	7. 0 m ²	9. Rp. 0	11. Rp. 0
	Bangunan	8. 0 m ²	10. Rp. 0	12. Rp. 0
			NJOP PBB	13. Rp. 0
			Harga Transaksi / Nilai Pasar	14. Rp. 0
15. Jenis perolehan hak atas tanah atau bangunan : 01. Jual beli 16. Nomor sertifikat tanah : 0				
C. Perhitungan BPHTB Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang 5% angka 1 Pengenaan 50% karena Waris/Hibah/wasiat/pemberian hak pengelolaan 50% angka 4 APHB 0 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang sudah dibayar angka 7 - angka 8 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang masih harus dibayar 0% angka 4 Denda Dengan Angka Rp. 0				
(Dengan huruf)				
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : ☐ a. Perhitungan Wajib Pajak ☒ b. SSPD BPHTB/SKPDBKB/SKPDBKBT Nomor : ☐ c. Pengurangan menjadi 0% Tanggal : ☐ d. Berdasarkan peraturan Bupati Kab. Musi Rawas No. 16 Tahun 2011				
TELAH DIVERIFIKASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS	PPAT/NOTARIS/ KEPALA KANTOR SELANG/SELABAT SELANG/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:	WAJIB PAJAK/PENYETOR	
NIP:	Nama Lengkap, lengkap dan terdapat	Nama Lengkap, lengkap dan terdapat	Nama Lengkap, lengkap dan terdapat	

Tanggal Kadaluarsa
Tempat Pembayaran

BANK BPD SUMSEL BABEL

No. Ang
User ID:
Tanggal Cetak:
Kode bayar:



160504002400401450

E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Jenis Perolehan: 02. Jual Beli KURANG BAYAR TAMBAHAN	
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHAUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)			
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. No. KTP : 5. Kelurahan/Desa : 6. RT/RW : 7. Kecamatan : 8. Kabupaten/Kota : 9. Kode Pos :			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak tanah dan atau bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 5. Kecamatan : Nama Wajib Pajak Lama : Nama WP sesuai Sertifikat : 4. RT/RW : 00/00 6. Kabupaten/Kota : MUSI RAWAS			
Penghitungan NJOP			
Urutan	Luas	NJOP PBB /m ²	Luas x NJOP PBB /m ²
Tanah / Bumi	7. 0 m ²	9. Rp. 0	11. Rp. 0
Bangunan	8. 0 m ²	10. Rp. 0	12. Rp. 0
		NJOP PBB	13. Rp. 0
		Harga Transaksi / Nilai Pasar	14. Rp. 0
15. Jenis perolehan hak atas tanah atau bangunan : 01. Jual beli			
16. Nomor sertifikat tanah : 0			
C. Perhitungan BPHTB			
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1. Rp.	0	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	2. Rp.	0	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak(NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3. Rp. 80.000.000	
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang	5% angka 3	4. Rp. 0	
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah/wasiat/pemberian hak pengelolaan	50% angka 4	5. Rp. 0	
APHB 0	7. Rp.	0	
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang sudah dibayar	8. Rp.	0	
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang masih harus dibayar	angka 7 - angka 8	9. Rp. 0	
Denda	0% angka 4	10. Rp. 0	
Dengan Huruf		Dengan Angka	
(Dengan huruf)		Rp. 0	
D. Jumlah Setoran Berdasarkan :			
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak	Nomor :	Tanggal :	
☒ b. SSPD BPHTB/SKPDGBK/SKPDGBKT	0%	Berdasarkan peraturan Bupati Kab. Musi Rawas No. 16 Tahun 2011	
☐ c. Pengurangan menjadi			
☐ d.			
TELAH DIVERIFIKASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS	WAT/NOTARIS/ KEPALA KANTOR SELANG/PEDAGAT SELANG/ KEPALA KANTOR PORTARAI DAN KOTA	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Ast WAJIB PAJAK/PENYETOR
NIP:			
Tanggal Kadaluarsa		No. Ring	
Tempat Pembayaran	BANK BPD SUMSEL BABEL	Line ID :	
		Tanggal Getok :	
		Kode bayar :	



1 6 0 5 0 4 0 0 2 4 0 0 4 0 1 4 0 0

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD